

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 34

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH DISABILITAS TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 31 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan pengelolaan penerimaan peserta didik baru secara transparan, objektif, dan akuntabel, memperhatikan akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- b. bahwa pengelolaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap situasi darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas di Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 122 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
3. Berita Acara Nomor 421/3332-Disdik-Renprog, Tanggal 6 Mei 2020 tentang Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang PPDB Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH DISABILITAS TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Disabilitas, atau bentuk lainnya yang sederajat.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sekolah Disabilitas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah luar biasa jenjang SD dan SMP serta layanan penyandang Disabilitas.
10. Sekolah Pilihan adalah sekolah yang dipilih oleh calon peserta didik baru.
11. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas.
12. Penerimaan Peserta Didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas.
13. PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputersasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pra pendaftaran, verifikasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (*real time*), dan daftar ulang.
14. PPDB Daring Mandiri adalah PPDB yang menggunakan sistem aplikasi komunikasi *handphone* (*Whatsapp/Short Message Service*) untuk penerimaan TK dan Sekolah Disabilitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
15. Rombongan belajar adalah kelompok yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

16. Surat keterangan nilai rata-rata rapor yang selanjutnya disingkat SKNRR adalah nilai rata-rata rapor mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A.
17. Tahfidz Al Qur'an adalah penghafal Al Qur'an.
18. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah.
19. Jalur Zonasi adalah jalur pada PPDB *Online* dan atau PPDB Daring Mandiri berdasarkan titik koordinat tempat tinggal yang menunjukkan radius atau jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju.
20. Jalur Afirmasi adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
21. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi orang tua/wali yang mengalami perpindahan tugas.
22. Jalur Prestasi adalah jalur pada PPDB *Online* berdasarkan Prestasi SKNRR, Akademik, Non Akademik, dan Tahfidz Al Qur'an.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas kependudukan yang ada di Kartu Keluarga atau tercatat dalam data kependudukan Kota Bekasi.
24. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan :
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan PPDB.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru TK adalah :

- a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. kartu tanda penduduk orang tua/wali; dan
- c. kartu keluarga.

Paragraf 2
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 7

- (1) Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SD adalah :
 - a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 9

- (1) Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SMP adalah :
 - a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. kartu keluarga;
 - c. SKNRR; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4

Sekolah Disabilitas

Pasal 10

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari :

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 8 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui Jalur sebagai berikut :
 - a. Zonasi;

- b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, terdiri atas :
- a. 2% (dua persen) diperuntukkan bagi perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - b. 3% (tiga persen) diperuntukkan bagi anak guru.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d sebanyak 20 % (dua puluh persen) yang disediakan untuk :
- a. prestasi dengan SKNRR sebanyak 18% (delapan belas persen);
 - b. bagi sekolah berbatasan dengan kabupaten/kota lain, prestasi dengan SKNRR sebanyak 15% (lima belas persen) berasal dari Kota Bekasi dan 3% (tiga persen) dari luar kota yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi; dan
 - c. prestasi Akademik dan Non Akademik 1 % (satu persen); dan
 - d. prestasi Tahfidz Al Qur'an 1% (satu persen).

Pasal 12

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik pada TK, kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah Disabilitas;
- c. Sekolah Kerja Sama;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Paragraf 2 Jalur Zonasi Pasal 14

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, terakhir terdata tanggal 1 Juli 2019.
- (4) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berbasis jarak (radius) terdekat dari titik koordinat sekolah ke titik koordinat alamat dalam Kartu Keluarga calon peserta didik.
- (5) Setiap calon peserta didik memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk memilih Sekolah pada Jalur Zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai dengan domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Prestasi di luar lingkungan domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (3) Calon peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi.

Paragraf 4 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 17

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. prestasi SKNRR;
- b. prestasi Akademik dan Non Akademik; dan
- c. prestasi Tahfidz Al Qur'an.

Pasal 18

Prestasi SKNRR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prestasi berdasarkan nilai rata-rata rapor mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A.

Pasal 19

- (1) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik, pada kegiatan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD/MI, di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, meliputi mata pelajaran :
 - a. matematika; dan
 - b. ilmu pengetahuan alam (IPA).
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 20

- (1) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik, pada kegiatan lomba seni dan olah raga jenjang SD/MI, di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, meliputi :
 - a. Olimpiade Olahraga Peserta Didik Nasional (O2SN);
 - b. Festival Loma Seni Peserta Didik Nasional (FLS2N);
 - c. Festival Olahraga Seni Pelajar Guru;

- d. Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
 - e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - f. kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi dan diakui oleh kelembagaan olah raga daerah.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Bukti atas prestasi cabang olahraga wajib mendapatkan legalisir dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, untuk prestasi sebagaimana pada ayat (1), huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 21

Prestasi tahfidz Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi.

Pasal 22

- (1) Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi dengan bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diberikan tambahan poin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
- a. pengumuman tahap pelaksanaan PPDB dilakukan secara terbuka;
 - b. pra pendaftaran dan verifikasi dokumen calon peserta didik;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 24

- (1) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. rincian tahap dan waktu pelaksanaan PPDB;
 - b. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - c. tanggal pra pendaftaran dan pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau Jalur Prestasi;
 - e. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP; dan
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.
- (5) Pengumuman tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daya tampung yang tersedia kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Pra Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen

Pasal 25

- (1) Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pada jenjang SD dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>, meliputi :
 - a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat penugasan dari instansi, lembaga yang mempekerjakan bagi Jalur Perpin Wali; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

- (2) Pra pendaftaran Pasal 23 ayat (1) huruf b, pada jenjang SMP dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>, meliputi :
- akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - kartu keluarga;
 - sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik dan Prestasi tahfidz Al Qur'an;
 - surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri dan guru swasta bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.

Pasal 26

- (1) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh calon peserta didik baru.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Verifikasi sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan untuk menentukan tambahan poin bagi calon peserta didik baru.
- (4) Hasil verifikasi dapat dilihat secara terbuka pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.
- (5) Bukti hasil verifikasi dapat diunduh pada <http://bekasi.siap-ppdb.com>.
- (6) Pada dokumen hasil verifikasi, sebagaimana pada ayat (5), terdapat nomor yang digunakan selanjutnya pada tahap pendaftaran.

Paragraf 4 Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pendaftaran pada jenjang TK dan Sekolah Disabilitas dilakukan PPDB Daring Mandiri.
- (2) Pendaftaran pada jenjang SD dan SMP dilakukan PPDB *Online*.

Pasal 28

Pendaftaran pada jenjang SD melalui PPDB *Online*, dilakukan dengan cara :

- a. membuka laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih SD yang dituju; dan
- d. memilih jalur yang akan ditempuh, Meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

Pasal 29

Pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB *Onlir*

- a. membuka laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi; dan
- d. memilih SMP yang dituju.

Pasal 30

- (1) Calon peserta didik baru pada jenjang SD memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama memilih SD yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua untuk memilih SD lainnya.

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik baru pada jenjang SMP memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang dituju sebanyak 2 (dua) kali selama masa pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan Jalur Zonasi untuk memilih SMP lainnya.
- (3) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Zonasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan Jalur Prestasi.
- (4) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan, dan Jalur Prestasi memilih SMP yang dituju tidak diterima, maka dapat menggunakan kesempatan kedua dengan menggunakan jalur yang sama, untuk memilih SMP lainnya.

Pasal 32

Pendaftaran pada jenjang SD melalui PPDB *Online* sebagaimana diatur pada Pasal 28 dan pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB *Online* sebagaimana diatur pada Pasal 29, dapat dibuka kembali apabila terdapat daya tampung yang belum terpenuhi dan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 5 Seleksi

Pasal 33

- (1) Seleksi Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun bagi warga Kota Bekasi.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Bagi calon peserta didik untuk jenjang SD dari luar kota yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Zonasi dengan kuota 3% (tiga persen).

Pasal 34

- (1) Seleksi Jalur Zonasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan Prestasi SKNRR.

- (4) Bagi calon peserta didik untuk jenjang SMP dari luar kota yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi diseleksi berdasarkan Jalur Prestasi SKNRR dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah, dengan kuota 3% (tiga persen).

Pasal 35

- (1) Seleksi Jalur Afirmasi berdasarkan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (2) Jika Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran dan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah.

Pasal 36

- (1) Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali dilakukan berdasarkan verifikasi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri dan guru swasta.
- (2) Jika Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran dan Prestasi SKNRR.

Pasal 37

- (1) Seleksi Jalur Prestasi SKNRR dilakukan berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapor mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A.
- (2) Jika nilai Prestasi SKNRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi terakhir menggunakan nilai tertinggi mata pelajaran Matematika dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 38

- (1) Seleksi Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik, dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an dilakukan berdasarkan tambahan poin yang tertinggi.

- (2) Jika tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran dan Prestasi SKNRR.

Pasal 39

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 muncul secara sistemik dan *realtime* pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

Paragraf 5 Pengumuman Penetapan

Pasal 40

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 41

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang dituju, dengan cara klik tombol Daftar Ulang pada laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 42

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah di Kota Bekasi dan dari kabupaten/kota/provinsi lain dilaksanakan atas dasar ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV TIM PELAKSANA PPDB

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 23 dikelola oleh Tim Pelaksana PPDB.

- (2) Tim Pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 44

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam Proses PPDB dibebankan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Sekolah menyediakan segala kebutuhan dalam proses PPDB tahun pelajaran 2020/2021.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dinas Pendidikan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>.

BAB VII
SANKSI
Pasal 46

Pemalsuan terhadap :

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 huruf b; dan
 - b. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21,
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Mei 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 34 SERI E